

MEMAHAMI KETAHANAN PANGAN DALAM KONSTRUKSI SISTEM EKONOMI SYARIAH

Ulfa Jamilatul Farida

STAIK Kutai-Timur

Email: ulfafaizyes@gmail.com

Abstract

Inequality is a condition of inequity that results in a wide poverty gap in a country. In the future, challenges will arise due to inequality in wealth and prosperity, including in Indonesia. The Islamic economy is a system built on the principles of Islamic law and emphasises that the state is responsible for meeting the needs and welfare of its people. This paper uses qualitative methods and a retrospective approach to reveal how food issues are addressed in the construction of the Islamic economic system in Indonesia. Sharia-based food security is imbued with the main characteristics of Islamic economics, namely good and halal muamalah (transactions). Therefore, to achieve this, it is important to develop an Indonesian Islamic economic master plan based on the main indicator of economic independence in food self-sufficiency as an effort to realise national food security. Indonesia's Islamic economy is growing rapidly, and ideally, the construction of economic independence in the context of realising sharia-based food security should be a priority in the development of Indonesia's Islamic economic master plan based on the main indicator of economic independence in food self-sufficiency as an effort to realise national food security.

Keywords: *Islamic economy, food security, welfare.*

Abstrak

Ketimpangan merupakan kondisi ketidaksetaraan yang mengakibatkan lebarnya jurang kemiskinan suatu negara. Tantangan yang dikarenakan ketimpangan kekayaan dan kemakmuran semakin nyata termasuk di Indonesia. Ekonomi syariah merupakan sistem yang dibangun pada prinsip-prinsip syariat Islam dan menekankan bahwa negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan rakyat. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan retrospektif untuk mengungkap bagaimana problematika pangan dalam konstruksi sistem ekonomi syariah di Indonesia? Ketahanan pangan berbasis syariah sarat karakteristik utama ekonomi syariah yakni bermuamalah yang baik dan halal. Dengan demikian untuk mencapainya penting melakukan pengembangan Masterplan ekonomi syariah Indonesia pada indikator utama kemandirian ekonomi swasembada pangan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional. Ekonomi syariah Indonesia berkembang pesat, dan idealnya konstruksi menuju kemandirian ekonomi dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan berbasis syariah menjadi prioritas pengembangan Masterplan ekonomi syariah Indonesia pada indikator utama kemandirian ekonomi swasembada pangan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Kata kunci: *Ekonomi syariah, Ketahanan pangan, Kesejahteraan.*

A. PENDAHULUAN

Ketimpangan merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mengarah pada kesetaraan ekonomi yang memadai, melainkan pada ketidaksetaraan yang mengkhawatirkan, memperlebar jurang kemiskinan. Pada masa sekarang dan yang akan datang rentan muncul tantangan yang disebabkan oleh ketimpangan kekayaan dan kemakmuran yang masih cukup besar termasuk di Indonesia. Kondisi demikian baik di negara maju ataupun berkembang relatif sama, yang membedakan adalah sistem dan kondisi negara masing-masing. Dalam konteks tersebut organisasi negara adalah instansi yang mempunyai kewenangan nasional ataupun regional menggambarkan bahwa untuk mencapai keadilan ekonomi melalui distribusi pendapatan adalah pencapaian ekonomi yang kritis. Distribusi pendapatan yang adil menuju kesejahteraan masih harus diperjuangkan mengingat realitas angka kemiskinan Indonesia.

Sebagai gambaran, Macro Poverty Outlook yang dirilis awal April 2025 oleh Bank Dunia merilis data bahwa lebih dari 60,3% penduduk Indonesia, atau 171,8 juta orang, hidup di bawah garis kemiskinan pada tahun 2024. Di sisi lain, menurut data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57%, atau sekitar 24,06 juta orang.¹ Meskipun perbedaan yang terlihat cukup besar di antara angka-angka ini, penting untuk memahami dengan bijak bahwa keduanya tidak bertentangan satu sama lain. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan dalam standar garis kemiskinan yang digunakan untuk berbagai tujuan, yang menyebabkan perbedaan. Distribusi adalah masalah yang sulit dan rumit yang

¹ <https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2025, pukul 17.00 wita.

juga sangat penting sehingga tetap menjadi tantangan bagi para pemikir hingga hari ini, sehingga penting menarik nilai-nilai etika distribusi dalam perspektif Islam.²

Sistem kapitalisme berpendapat bahwa menyelesaikan masalah kemiskinan dan kekurangan pemenuhan kebutuhan pokok suatu negara hanya dapat dicapai dengan melibatkan semua kemampuan mereka dalam kegiatan produksi domestik, mengembangkan perekonomian, dan membuat perencanaan ekonomi untuk meningkatkan produksi semata-mata dengan mengeksploitasi sumber daya ekonomi tanpa batas.³ Kapitalisme didefinisikan sebagai aktivitas yang memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat tertentu untuk mengeksploitasi sumber-sumber ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi kapitalisme hanya berkonsentrasi pada penyediaan alat yang memungkinkan pemuasan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan dengan meningkatkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional, tetapi mengabaikan bagaimana distribusi ekonomi sampai pada setiap anggota masyarakat.⁴

Sistem ekonomi kapitalis memungkinkan setiap orang memperoleh kekayaan sebanyak yang mereka mampu berdasarkan faktor-faktor produksi, tanpa memperhatikan apakah kesejahteraan dirasakan oleh semua orang atau hanya terjadi pada sebagian kecil masyarakat. Sistem ekonomi kapitalisme memberikan dampak baik positif ataupun negatif terhadap kehidupan sosial dan politik di masyarakat khususnya bagi negara-negara yang sedang mencari

² Lihat: Tasriani Tasriani, Dessyka Febria, "[Etika Distribusi Dalam Ekonomi Islam](#)", *Jurnal Al-Iqtishad*, Terbitan 1, Jurnal Jilid 18, (Riau: uin-suska, 2022), hlm. 170-192.

³ Ali Sauwibi Putra mardi, Z. "Mengenal Sistem Ekonomi Kapitalisme". *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*, 3(01), (2023). Hlm. 40-46. Diakses pada tanggal 1 Mei 2025 pukul 15.00 wita pada: <https://aksiologi.org/index.php/gemahripah/article/view/1169>

⁴ *Ibid.*

format sistem ekonomi yang paling ideal yang dapat memberikan kesejahteraan bagi bangsanya. Sumber daya alam Indonesia digariskan dalam landasan konstitusi Undang-undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa negara memiliki kendali atas cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan hajat hidup orang banyak. Namun, pola kerja sama antara negara dan swasta tetap dibangun untuk membantu dan membutuhkan satu sama lain, bukan untuk saling menghancurkan satu sama lain.

Ekonomi syariah dibangun pada prinsip-prinsip syariat Islam dan didasarkan pada norma-norma Islam, idealnya dapat memberikan kontribusi positif terhadap masalah ketahanan pangan suatu negara sebagai bagian dari pembangunan. Menurut pandangan Abu Yusuf, tugas utama negara atau penguasa adalah mewujudkan dan menjamin kesejahteraan rakyatnya. Abu Yusuf menekankan bahwa negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rakyat dan mengembangkan berbagai proyek yang bertujuan untuk kesejahteraan umum, meningkatkan produktivitas tanah, kemakmuran rakyat, dan pertumbuhan ekonomi.⁵

Dalam konteks Indonesia, krisis pangan dapat dikarenakan faktor alam maupun faktor sosial ekonomi suatu negara. Dalam situasi seperti ini, individu yang tidak dapat menyesuaikan diri terhadap kerentanan-kerentanan yang ada pasti akan mengalami masalah ketahanan pangan. Dari sisi kondisi, ada dua jenis ketidaktahanan pangan: transitori dan kronik. Ketidaktahanan pangan transitori terjadi ketika masyarakat kekurangan makanan karena bencana alam, pandemi, atau gagal panen. Ketidaktahanan kronik terjadi ketika

⁵ Martina Nofra Tilopa, "Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf dalam Kitab Al-Kharaj," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3, no. 1 (Bengkulu: IAIN Bengkulu, 2017), hlm. 155.

masyarakat terus kekurangan makanan karena rendahnya daya beli dan sumber daya manusia.⁶

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pasar pertumbuhan ekonomi syariah dan keuangan. Ekonomi dan keuangan syariah harus dikembangkan untuk memberdayakan umat. Dalam pernyataan Ketua Mahkamah Agung menyampaikan bahwa kehadiran Undang-undang Perbankan dan perkembangan ekonomi syariah lainnya merupakan awal dari *dual system economic* di Indonesia yakni kolaborasi antara sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah.⁷ Dengan demikian tulisan ini bertujuan mengungkap bagaimana problematika pangan dalam konstruksi sistem ekonomi syariah di Indonesia?

B. METODE DAN KERANGKA TEORETIK

Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan retrospektif, yang mana meletakkan disiplin ilmu melakukan pengungkapan fakta sejarah untuk mengetahui dan memahami bagaimana perubahan ekonomi dapat terjadi dalam jangka panjang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang memanfaatkan literatur atau bahan pustaka sebagai sumber tertulis.⁸ Selanjutnya sebagai kerangka berfikir menggunakan kerangka teoretik sebagai berikut:

a. Teori Lembaga Negara

Teori kelembagaan organisasi menempatkan institusi sebagai inti dari analisis desain dan perilaku organisasi. Dalam konteks tersebut

⁶ John Shaw, *World Food Security: A History Since 1945*, (New York: Palgrave Macmillan, 2007), hlm. 17.

⁷ Muhammad Syarifuddin (Ketua Mahkamah Agung tahun 2020-2024), *Seminar Nasional: Penguatan dan Penegakkan Hukum Ekonomi Syariah yang Berkeadilan di Indonesia*, Rabu (26/8/2020) di Command Center Mahkamah Agung.

⁸ Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), hlm. 3

organisasi negara adalah instansi yang mempunyai kewenangan nasional ataupun regional. Suatu institusi dapat dipahami sebagai konstruksi keyakinan, aturan, dan norma yang diterima secara sinergis, membentuk penciptaan cakupan bentuk organisasi, fitur desain, dan praktik.⁹ Dalam Fikih Siyasah, tiga kekuasaan ini disebut sebagai *al-Sulthah al-tanfidziyyah*, yang bertanggung jawab atas pemerintahan (eksekutif), *al-Sulthah al-tasyri'iyah*, yang bertanggung jawab atas pembentukan undang-undang (legislatif), dan *al-Sulthah al-Qadha'iyah*, yang bertanggung jawab atas pengadilan (yudikatif).¹⁰ Dalam konteks penelitian, ekonomi syariah menjelaskan bagaimana peran negara untuk penguatan ketahanan pangan. Hal ini mengingat di dalam agama terkandung norma-norma dan aturan-aturan kehidupan yang menyeluruh dalam segala bidang, sehingga pemenuhan kewajiban pribadi dan sosial berdampak langsung pada seluruh sistem kehidupan.¹¹

b. Konsep Ketahanan Pangan

Merujuk UU Pangan No. 18 Tahun 2012, pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan,

⁹ Olivier Berthod, *Institutional Theory of Organizations*, Department of Management, Freie Universität Berlin, Berlin, (Germany: Springer International Publishing AG, 2018), hlm. 1-2, A. Farazmand (ed.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, DOI: 10.1007/978-3-319-31816-5_63-1

¹⁰ Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 126.

¹¹ Qoyum dkk, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Edisi Pertama*, Juni 2021 ISBN: 978-602-60042-8-4 Penulis Abdul Ed. Bank Indonesia: Ali Sakti, Ed: KNEKS Sutan Emir Hidayat Sudarmawan Samidi Rev: Euis Amalia. (Jakarta: Penerbit Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), hlm. 248.

pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.¹² Kemudian, ketahanan pangan adalah kondisi di mana semua orang di negara tersebut memiliki pasokan pangan yang cukup, baik dalam jumlah maupun kualitasnya, yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau budaya masyarakat, sehingga mereka dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.¹³

Ketahanan pangan dalam ekonomi syariah dapat merujuk kepada sumber-sumber hukum yang menjadi pedoman. Bidang pertanian merupakan aktivitas kehidupan yang terjadi dalam semua zaman dan menjadi salah satu dari sekian lahan pekerjaan halal yang diutamakan dalam Islam, seperti bunyi ayat Alquran (QS. Yasiin: 34-35)¹⁴

وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ

Artinya: (34) Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, (35) supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

c. Sistem Ekonomi Syariah

M. Akram Khan,¹⁵ yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah *“islamic economics aims at the study of human falah (well being) achieved by organizing the resources of earth on basis of cooperation and participation”* (Ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari kesejahteraan manusia (*falah*) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi).

¹² Undang-undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pangan. BAB I, Ketentuan Umum.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 442

¹⁵ Muhammad Akram Khan, *An Introduction to Islamic Economics*, (Islamabad, Pakistan: International Institute of Islamic Thought and Institutes of Policy Studies, IIIT, 1994), hlm.10.

Dalam hal problematika pangan, Imam Suyuthi berpendapat bahwa aspek aplikasi fikih harus didasarkan pada kaidah *al-dhararu yuzaal* (segala bentuk bahaya haruslah dihilangkan).¹⁶ Selanjutnya dalam kerangka yang sama bahwa sesuai dengan kaidah fikih, "Tasharruf al-imam 'ala al-raiyah manutun bi al-maslahah", tanggung jawab seorang pemimpin terhadap anggota kelompoknya adalah memberikan kemaslahatan (termasuk dalam hal ini adalah ketahanan pangan). Kepentingan utama penegakan keadilan pangan (*food justice*) adalah fokus utama fikih pangan. Fikih pangan mencakup berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang terkait dengan pangan, bukan hanya fikih zat pangan yang berkaitan dengan kehalalan dan keharaman makanan.¹⁷

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Ketahanan Pangan dalam Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam

Ketahanan pangan diartikan terjaminnya setiap orang pada setiap waktu dalam mempunyai akses baik secara fisik maupun ekonomi untuk mendapatkan makanan. Ketahanan pangan tidak hanya dilihat pada tingkat negara, tetapi diawali dengan kondisi individu dan rumah tangga. Berdasarkan konteks konsep ketahanan pangan tersebut maka pada dasarnya masalah ini selalu ada dan dialami oleh semua peradaban yang ada di muka bumi. Masalah pangan senantiasa menjadi isu sentral baik ketika kondisi damai terlebih lagi ketika kondisi perang dan bencana lainnya. Masalah

¹⁶ Wildan Jauhari, *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzal*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7

¹⁷ Fahrizal Yusuf Affandi, "Politik Pangan Indonesia Dari Perspektif Nahdlatul Ulama", disampaikan pada *Seminar Nasional Fikih Kedaulatan Pangan* yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu 16 Desember 2023 di kampus UMY.

pangan tentu saja menjadi perhatian dalam isu ekonomi dan secara khusus ekonomi Islam.

Dalam sejarah Islam memceritakan pada masa Nabi Yusuf, pemerintah saat itu melakukan perencanaan untuk menghadapi musim kemarau yang berkepanjangan, dengan membuat cadangan pangan. Selanjutnya pada masa sahabat, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar, beliau juga membangun gudang-gudang penyimpanan makanan yang di dalamnya disimpan tepung, kurma, anggur, zaitun. Seorang sahabat Sa'ad Al-Jar menangani bantuan yang dari Mesir untuk disimpan di Gudang. Pembangunan dan pengelolaan gudang ini adalah sebagai strategi jangka panjang beliau dalam menanggulangi kesan krisis Ramadah dan menghadapi krisis serupa yang mungkin terjadi kembali. Krisis ramadah terjadi selama satu tahun di bawah pemerintahan Umar bin Khattab RA. Krisis ini terjadi di seluruh Hijaz, meskipun beberapa orang berpendapat bahwa itu terjadi di luar Jazirah Arab, seperti Najd, Tihamah, dan Yaman. Beberapa pakar memperkirakan bahwa itu terjadi antara akhir tahun 17 H hingga awal tahun 18 H, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa itu terjadi hanya pada tahun 18 H.¹⁸

Krisis ramadah merupakan krisis terparah yang belum pernah terjadi pada kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW dan terjadi pada masa Umar bin Khattab RA. Mekanisme Umar bin Khattab menangani situasi krisis dengan cara yang sangat teliti menunjukkan tingkat kebijaksanaan yang tinggi yang dia miliki selama memimpin umat. Untuk mengurangi dampak dari krisis ramadah, Umar bin Khattab RA mengubah kebijakan moneter sebelumnya. Kestabilan ekonomi diciptakan oleh Umar bin Khattab RA.

¹⁸ Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. Diterjemahkan oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*. (Jakarta Timur: Khalifa, 2006) hal. 353.

Bahkan ketika baitul mal diterima pada masa Umar bin Khattab RA, totalnya mencapai 180 juta dirham.¹⁹

Mencermati sejarah Islam mengisyaratkan signifikansi pangan dan betapa pentingnya stok cadangan pangan dalam sebuah negara. Sejarah Nabi Yusuf dan Sahabat Umar bin Khattab secara berkelanjutan melakukan cadangan pangan tanpa batas. Umar bin Khattab mengambil pelajaran dari krisis Ramadhan, bahwa musibah bencana itu adalah hal yang tidak bisa diramalkan manusia. Sebagai bentuk antisipasi beliau melakukan cadangan pangan secara berkelanjutan. Oleh karena keadaan sebagaimana tersebut di atas, keadilan hukum juga mengontrol pertukaran barang-barang yang tersedia untuk semua orang. Dengan demikian, Tuhan menggunakan kebijaksanaan-Nya untuk membedakan tindakan dan perasaan setiap orang sehingga mereka dapat bekerja sama untuk membantu satu sama lain. Struktur internasional dan sistem ekonomi umat manusia dibentuk oleh perbedaan-perbedaan ini. Karena itu, terjadilah kerja sama yang menghasilkan berbagai bentuk kontrak sosial.

Menghidupkan kembali tradisi Islam dalam konsumsi pangan membantu mengurangi besarnya kesenjangan pangan, dan ini memerlukan advokasi yang berdasarkan mekanisme yang hendak ditempuh umat Islam. Jika advokasi membuahkan hasil, persentase kebutuhan pangan masyarakat akan secara otomatis berkurang, dan dengan demikian masalahnya akan menjadi kurang parah dan mungkin sepenuhnya teratasi dalam beberapa keadaan, yang berkontribusi pada pencapaian ketahanan pangan.²⁰ Peran

¹⁹ Syarifuddin Ismail, "Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab", *Jurnal Manajemen & Akuntansi*. Vol. 2 No 1 Tahun 2011. hlm. 96

²⁰ Raed Muhammad Muqdi Al-Khazaleh, "Ketahanan Pangan dari Perspektif Ekonomi Islam, Kasus Terapan Yordania", *Tesis*, Magister Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Studi Islam, Universitas Yarmouk, Kerajaan Hashemite, Yordania 2001. hlm. 193

Islam tidak hanya sebatas mengatur penanganan pangan melalui analisis dan pelarangan, tetapi lebih jauh lagi yaitu berupaya menciptakan kesadaran dan membentuk pemahaman gizi dalam diri seorang Muslim, dan menanamkan seperangkat perilaku dan cita rasa luhur yang membedakan seorang Muslim dalam mengelola pangan.

Ibn Khaldun menyatakan ekonomi, politik, sosial, etika, dan pendidikan berkorelasi satu sama lain. Selain itu, Ibn Khaldun membahas konsep dasar ilmu ekonomi, seperti pentingnya pembagian kerja dan sumbangan kerja terhadap teori nilai, pembentukan modal, lintas perdagangan, sistem harga, dan pertumbuhan penduduk.²¹ Pemikiran ini dapat dibandingkan dengan penulis klasik seperti Adam Smith, Ricardo, Malthus, dan penulis neoklasik seperti Keynes. Pemikiran ekonomi syariah berikutnya dari Imam al-Mawardi (w.450H), penulis *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, mengatakan bahwa institusi negara dan pemerintahan bertujuan untuk menjaga urusan dunia dan agama, atau urusan spiritual dan temporal (*li hara'sat al-di'n wa la-umur al-dunyawiyyah*). Jika kita melihat persyaratan kepala negara dalam pekerjaannya, jelas bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyatnya (*al-falah*), baik dalam hal spiritual (ibadah), ekonomi, politik, dan hak individu (hak adami), secara seimbang dengan hak Allah atau hak publik.

Dari pemikiran tokoh ekonomi muslim di atas jika diambil dalam suatu rangkaian pemikiran memperlihatkan kerangka signifikansi masalah pangan bagi umat manusia sepanjang zaman dan bagaimana cara mengatasinya jika terjadi masalah. Lebih lanjut Al-Mawardi juga menjelaskan

²¹ Choirul Huda, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun", *Economica*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, diakses tanggal 1 mei 2025, pukul 20.00 wita, dari: <https://media.neliti.com/media/publications/255589-pemikiran-ekonomi-bapak-ekonomi-islam-ib-62bfef4a.pdf>

bahwa tugas dan fungsi pemerintah dan negara yang dibebankan di atas pundak kepala negara adalah untuk mensejahterakan rakyatnya (*al-falāh*), baik secara spiritual (ibadah), ekonomi, politik dan hak-hak individual (privat: hak adami) secara berimbang dengan hak Allah atau hak publik.

Tujuan syariah adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi manusia dan menghilangkan keburukan.²² Sehubungan dengan *maqāṣid* syariah *hizfu an-nafs*, ketahanan pangan adalah kunci untuk menjamin keterpenuhan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup setiap orang. Ketahanan pangan adalah ketika kebutuhan pangan seseorang dipenuhi secara seimbang dari segi jumlah, kualitas, dan gizi. Ketahanan pangan adalah ketika makanan tersedia secara merata, terjangkau, sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan tanpa mengganggu agama, budaya, atau keyakinan masyarakat.²³ Sesuai dengan fungsi lembaga sebagai lembaga pemerintah dalam bidang logistik dan pangan, *maqāṣid syarīah* memiliki nilai dalam upaya untuk mewujudkan kemashlahatan ummat. Kemashlahatan terkait dengan keberadaan *maqāṣid* syariah, pemerintah memiliki peran yang signifikan dalam mengelola program ketahanan pangan.

Pencadangan beras pemerintah adalah upaya pemerintah untuk menjaga stok beras negara tetap stabil, terutama selama bencana alam. Melalui program ini, masyarakat yang terkena dampak bencana akan tetap dapat menerima bantuan logistik dari pemerintah. Kebijakan intervensi harga menunjukkan bahwa masyarakat dapat mengontrol pengeluaran mereka

²² Paryadi, "Maqāṣid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border* Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2021, hlm. 201-216 p-ISSN: 2615-3165, e-ISSN: 2776-2815, <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742/586>

²³ Vida Faiza Rochmah, Vita Ratnasari, "Pemodelan Ketahanan Pangan di Jawa Timur Menggunakan Metode Geographically Weighted Ordinal Logistic Regression (GWOLR)", *Jurnal Sains dan Seni ITS*, Vol 8, No 2 (2019), DOI: [10.12962/j23373520.v8i2.47021](https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.47021)

secara luas dengan menetapkan harga yang ditetapkan pemerintah melalui Bulog. Hal ini memungkinkan untuk mempergunakan harta mereka (*al-māl*) dengan cukup. Begitu juga dengan aplikasi raskin yang telah dijelaskan sebelumnya, setiap orang akan mampu melakukan ibadah lain dengan lebih baik dan sempurna jika kebutuhan pangan telah terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah memiliki andil yang sangat besar dari segi *maqāṣid* syariah.

Dalam hal ketahanan pangan maka *falāh* yang berorientasi *maṣlahah* sejalan dengan optimalisasi produksi pangan masing-masing negara adalah tujuan. Dengan memakai analisis produksi dalam Islam maka kita dapat melihat bagaimana secara ideal produksi barang agar mencapai *maṣlahah*. Kahf mendefinisikan kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat.²⁴ Selanjutnya Rahman, dalam hal produksi Rahman menekankan pentingnya keadilan dan pemerataan produksi (distribusi produksi secara merata).²⁵ Siddiqi mendefinikan kegiatan produksi sebagai penyediaan barang dan jasa dengan memperhatikan nilai keadilan dan kebajikan/kemanfaatan (*maṣlahah*) bagi masyarakat.

2. Memahami Kesejahteraan Negara pada Surah al-Quraisy

Ketahanan pangan secara substansi merujuk pada visi pencapaian kesejahteraan dan keamanan suatu negara. Pembicaraan mengenai suku Quraisy tidak akan pernah lekang termakan arus waktu dan zaman secara

²⁴ Monzer Khaf, "The Theory of Production", dalam Sayyed Tahir (et.al. ed), *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective*, (Malaysia: Longman, 1992).

²⁵ Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam (terj.)* Jilid 1-4 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995).

khusus dalam hal peristiwa bersejarah yang terjadi pada suku Quraisy dan segala keistimewaannya menjadikan kisah suku ini menarik untuk dibahas. Dengan segala keistimewaannya, Al-Qur'an tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang hidup di era Nabi; akan tetapi juga ditujukan kepada orang-orang di abad yang penuh dengan teknologi. Karena itu, makna al-Qur'an akan dikaitkan dengan dinamisasi rasional keilmuan modern. Sifat unik Al-Qur'an terletak pada fakta *salih li kulli zaman wa makan* (relevan dalam segala dimensi ruang dan waktu). Dengan demikian, al-Qur'an tidak hanya merupakan wahyu dan pedoman, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjawab setiap masalah yang muncul di masa kini.

Merujuk dalam SQ. al-Quraisy sebagai berikut:²⁶

لَا يَلْفُ فُرَيْشٍ

1. Disebabkan oleh kebiasaan orang-orang Quraisy;

إِخْفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ

2. (yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas (sehingga mendapatkan banyak keuntungan);

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ

3. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah);

الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَءَامَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ

4. yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut.

Surah Quraisy tergolong ke dalam surah Makkiyah.²⁷ Sebagian dari mufasir mengatakan bahwa surah Quraisy diturunkan oleh Allah Swt untuk memberi tahu kaum Quraisy tentang semua nikmat yang Allah Swt berikan kepada mereka (maka mereka harus bersyukur atas nikmat itu), termasuk rezeki,

²⁶ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 602

²⁷ Al-Qurtubi mengatakan; Surah ini berhubungan dengan surah sebelumnya dalam hal makna. Maksudnya, sebagaimana para tentara gajah ibnasa karena kebiasaan orang-orang Quraisy atau karena persetujuan orang-orang Quraisy atau karena untuk mengamankan orang-orang Quraisy sehingga mereka dapat meneruskan perjalanannya. Demikian yang dikatakan Ubay ibn Ka'ab. Al-Qurtubii (10/7671)

makanan, dan keamanan, seperti yang digambarkan dalam surah al-Fiil tentang binasanya pasukan bergajah saat mereka ingin menyerang ka'bah.

Pada dasarnya kaum Quraisy merupakan saudagar yang sering berkelana, berasal dari sebuah kota yang disebut dengan Makkah. Letaknya yang strategis berada di antara utara (Syaam) dan selatan (Yaman). Jauh sebelum lahirnya Islam mereka telah menjalin hubungan dengan kedua negeri tersebut. Tercatat di dalam Tafsir al-Azhar bahwa Syaam di utara merupakan pintu perniagaan yang mengantarkan mereka sampai ke laut tengah dan negeri-negeri sebelah Barat. Sedangkan Yaman yang ibu kotanya dikenal dengan Sana'a berada di selatan memberikan peluang untuk membuka jalan ke timur hingga sampai ke India, bahkan lebih jauh bisa menyentuh tiongkok dan sebagai penguat fakta ini adalah pernyataan Ibn Zaid bahwa orang Quraisy melakukan perjalanan tersebut untuk berniaga.²⁸ Kaum Quraisy memiliki banyak keistimewaan langsung sebagai suku yang bermukim pada wilayah di mana Ka'bah berada.

Sekilas kita kembali melirik ayat pertama dalam surah Quraisy di mana Allah Swt memberitakan kepada manusia kala itu dengan membuka ayat pertama menggunakan huruf lam. Dalam kitab tafsir al-Qurtubi mengenai makna lam dari ayat tersebut memiliki makna takjub (yakni, lihatlah bagaimana kaum Quraisy diberikan kasih sayang), makna ini disampaikan oleh Al-Kisaa'i dan Al-Akhfasy.²⁹ Dari segi perekonomian sekalipun kita dapat melihat bagaimana Allah menjadikan kaum ini begitu makmur luar biasa, setiap nikmat Allah berikan tiada hentinya. Allah juga telah mencukupi

²⁸ Buya Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz 30, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985), hlm. 8120

²⁹ Abu 'Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abu Bakr Al-Ansaarii Al-Qurtubii, *Tafsir al-Qurtubii*, Tafsiri Al Qurtubii, Juz 'Ammah, hlm. 767.

keperluan mereka artinya telah tercukupi pangan domestiknya.³⁰ Perjalanan suku Quraisy biasa dilakukan pada musim dingin dan musim panas, sehingga ketika mereka tidak bepergian pada musim dingin dan musim panas, Allah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan, kondisi demikian merupakan nikmat dari Allah atas mereka.³¹ Secara prinsip yang dapat dipahami adalah bahwa pesan makna ayat tersebut memberikan gambaran bahwa Makkah sebagai wilayah pemukiman suku Quraisy mencapai kondisi keamanan pasca kesejahteraan terwujud.

Kaum Quraisy telah memiliki kebiasaan yang cekatan dan terstruktur dalam melakukan perjalanan, sebagaimana yang dapat kita lihat pada ayat pertama surah Quraisy:³²

لَا يَأْفِكُ قُرَيْشٌ

Banyak kita dapati dalam kajian bahasa arab huruf “lam” pada awal ayat terkhusus dalam penelitian ini adalah surah Quraisy memiliki makna lam ta’ajjub atau keheranan. Masyarakat sekitar suku ini banyak bergantung pada perdagangan sebagai mata pencaharian mereka. Pendidikan dan pelatihan yang diwariskan oleh para pendahulu membuat generasi yang mahir dalam negosiasi dan berdagang. Profesi ini membuat mereka menjadi pebisnis dan pedagang yang hebat, seperti yang ditunjukkan oleh banyak cerita bahwa suku Quraisy memiliki konsep pola dagang yang sangat baik, jadi tidak mengherankan bahwa mereka sangat dihormati saat itu. Jika kita melihat kembali sejarah awal suku Quraisy, akan sangat menyedihkan melihat

³⁰ Muhammad Thariq Aziz, “Analisis Qur’an Surah Quraisy tentang Etos Kerja”, *Tamaddun: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan*, vol. 19, no. 1 (Januari, 2018).

³¹ Jalaluddin As-Suyutii, *Tafsir Al-Durr Al-Mansyur Fii Tafsir bil Ma’syur*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1983), Juz 8, hlm. 636.

³² Kementerian Agama, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ, 2019), hlm. 602

bagaimana keadaan kaum Quraisy benar-benar biasa. Setelah berkembang dan tersebar di seluruh Jazirah Arab, suku ini menjadi kelompok yang bertanggung jawab dalam kehidupannya.³³

Suku Quraisy hidup dari perdagangan dan perjalanan mereka dan tidak dirugikan oleh siapa pun. Orang Arab menghormati dan menghargai orang Quraisy karena mereka adalah penghuni dan penjaga Baitullah. Jika bukan karena dua perjalanan tersebut, mereka tidak akan dapat tinggal di Makkah dan tidak akan dapat bertindak sehibur dengan orang Arab karena keamanan di sekitar Baitullah. Faktor utama yang menjadikan pola perdagangan kaum Quraisy maju adalah bagaimana hubungan bisnis yang mereka bangun dengan negeri-negeri yang merupakan titik vital dalam kontak perdagangan, seperti halnya Suriah, Mesir, Irak, Yaman dan Abyssinia. Kaum Quraisy melihat sebuah peluang besar dalam melakukan strategi kerja sama dengan negeri-negeri besar lainnya untuk mendapatkan benefit yang cukup untuk negeri mereka maka kontak langsung dilakukan untuk membasahi diri dengan budaya dan peradaban dari berbagai negeri, mempelajari bagaimana tatanan kehidupan negeri-negeri makmur tersebut sehingga menjadikan suku ini berkembang pesat dari segi pengetahuan dan karena kebijaksanaan mereka pula lah yang menyebabkan mereka mudah untuk membangun kerja sama dengan negeri lain karena asbab penghormatan kepada mereka.³⁴

Signifikansi kekinian dari gambaran suku Quraisy ini adalah bahwa dengan senantiasa melakukan ibadah vertikal kepada Allah Swt sebagai suatu kewajiban yang mesti dijalankan memuat makna vertikal dan horizontal

³³ Benard Lewis, *Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah*, Penerjemah: Said Jamhuri, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 17-18.

³⁴ Muhammad Thariq Aziz, "Analisis Qur'an Surah Quraisy tentang Etos Kerja", *Tamaddun: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan*, vol. 19, no. 1 (Januari, 2018), DOI: <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v19i1.817>

kepada sesama manusia. Keseimbangan habluminallah dan habluminannas merupakan keseimbangan yakni ingat kepada Allah Swt Maha Pemberi rezeki yang berlimpah, memberikan kesehatan yang bahkan ia tidak minta sekalipun, sehingga sangat hina sekiranya seorang hamba diberikan kenikmatan dalam hidup tapi menjauhi dari sifat dan sikap bersyukur kepada siapa yang memberikannya nikmat itu, maka dengan demikian mencerminkan sikap kufur dan tidak jarang *istidraj*.

Keamanan jelas merupakan nikmat istimewa yang diberikan Allah Swt kepada suku Quraisy. Sangat penting untuk dipahami bahwa tidak ada satu pun pemukiman di dunia yang benar-benar aman dari serangan, kecuali wilayah Baitullah berada. Dalam keyakinan tersebut maka segala bentuk aktivitas kehidupan selalu berada di bawah perlindungan Allah Swt, baik dalam memenuhi kewajiban dan tanggung jawab dalam pekerjaannya dan tolong-menolong dengan sesama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan demikian tidak ada celah untuk melakukan keburukan, jika seorang hamba senantiasa dekat dengan Allah dan melakukan apa yang Allah izinkan, maka kehidupan sejahtera dengan penuh keamanan tercapai.

3. Menavigasi Prospek Ekonomi Syariah pada Sektor Pangan

Rasionalisasi mengubah arah kebijakan yang mengutamakan keadilan dan campur tangan negara yang secara konsisten memberdayakan seluruh potensi sumber daya ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip Ketuhanan. Pemerintah menghasilkan kerja sama yang sempurna antara manusia, alam, dan kebijakan. Hak asasi manusia, yang secara alami tidak mau dipaksakan atas kehendak orang lain, tidak dibenarkan untuk memaksakan kehendak dengan terus-menerus mempertahankan sistem ekonomi tertentu yang tidak tepat dan diterima oleh masyarakat. Sikap saling menghargai atas

pilihan setiap orang adalah yang terjadi dan dapat diterima oleh akal sehat dan nurani manusia. Posisi negara harus berbenah sehingga memungkinkan mereka mengambil tindakan nyata memberikan pelayanan yang adil kepada rakyat.

Di tengah ketidakpastian ekonomi global dan persaingan ekonomi regional yang semakin tajam, ekonomi syariah Indonesia sedang melewati fase penting. Ekonomi syariah masih harus mencari dan memiliki peran yang signifikan atau kontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Dapat dipahami bahwa sejauh ini ekonomi Islam dapat berdiri sebagai salah satu pilar penting dalam membantu Indonesia menghadapi kondisi ekonomi global yang semakin rentan, tidak pasti, kompleks, dan ambigu. Namun, kontribusi yang masih sangat kecil ini tidak mewakili kondisi dan potensi ekonomi syariah yang strategis dalam perekonomian Indonesia saat ini dan di masa depan. Pengembangan berbagai sektor dalam lingkungan ekonomi syariah yang belum optimal menyebabkan peran ekonomi syariah yang rendah. Selain itu, ada kendala yang terkait dengan perkembangan ekonomi syariah yang masih berfokus pada sektor keuangan.

Dalam masterplan ekonomi syariah Indonesia, ekonomi syariah didefinisikan sebagai sistem ekonomi yang didasarkan pada syariah (prinsip Islam).³⁵ Semua bidang ekonomi saat ini, baik keuangan maupun riil, terkena dampaknya. Setiap komponen ekonomi harus mendapatkan manfaat (*masalah*) yang merata dan berkelanjutan dari sistem ekonomi syariah. Dalam dokumen ini, pengertian "ekonomi syariah" didasarkan pada laporan *Global Islamic Economy Report 2013*, yang merupakan rangkaian laporan global yang

³⁵ Lihat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), Editor: Deputi Bidang Ekonomi, Cetakan Pertama 2018, hlm. 4

membahas kinerja perekonomian negara-negara muslim di seluruh dunia. Laporan tersebut menyatakan bahwa ekonomi Islam terdiri dari semua sektor utama perekonomian dan lingkungannya yang dipengaruhi secara struktur oleh praktik bisnis dan gaya hidup konsumen yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Menurut Umer Chapra, sistem ekonomi syariah memprioritaskan keadilan sosial dan ekonomi serta keseimbangan antara kebutuhan materi dan spiritual.³⁶

Berdasarkan berbagai realitas sistem ekonomi, negara hadir dalam sebuah institusi ideal, selanjutnya peneliti merangkai dengan kerangka kerja sistematis dengan konsep kaidah *ṣadd az-ẓari'ah* yang menjelaskan bahwa suatu cara dalam upaya penggalan hukum Islam guna untuk mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan, dan dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang. Dalam konteks ini setelah menavigasi perkembangan ilmu ekonomi syariah maka dalam kaidah fikih *ṣadd az-ẓari'ah* memberikan ruang berfikir konstruktif bahwa pengembangan ilmu ekonomi Islam (muamalah) adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan sehingga dapat disimpulkan bahwa cakupan ekonomi syariah sangat luas. Dengan demikian mengembangkan ekonomi syariah dalam konteks bernegara merupakan aktivitas ekonomi berlandaskan Al-Quran dan sunah, dan dalam hal ini aspeknya dapat meliputi sektor keuangan, filantropi, dan sektor riil secara luas.³⁷

Sebagai objek penelitian mewujudkan ketahanan atau swasembada pangan yang dimaksud adalah bentuk kemandirian ekonomi dan mencegah

³⁶ M. Umar Chapra, *Al-Qur-an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terj. Lukman Hakim Cet.1. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. xxi

³⁷ Muhamad Takhim, "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019 ISSN: 1907 – 4433, DOI: <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>

hal-hal yang merugikan masyarakat/umat untuk mendapatkan kebutuhan pangan. Dalam kerangka *ṣadd az-ẓari'ah* pengembangan ekonomi syariah khususnya permasalahan ketahanan pangan ditinjau dari segi akibatnya adalah mencegah: pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya. Kedua, perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan/bahaya. Ketiga, perbuatan yang berdasarkan dugaan yang kuat akan menimbulkan bahaya. Keempat, perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum kuat menimbulkan kerusakan itu.³⁸

Konstruksi menuju kemandirian ekonomi dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan perspektif *maqāṣid* sarat karakteristik utama ekonomi syariah adalah bebas dari elemen riba, ketidakpastian (*gharar*), dan judi (*maysir*), dengan kata lain ekonomi (muamalah) yang baik dan halal.³⁹ Dengan definisi yang komprehensif, cakupan pembahasan rencana induk atau peta jalan pengembangan ekonomi syariah meliputi seluruh sektor perekonomian yang dikategorikan halal dan pastinya sesuai dengan tujuan (*maqāṣid*) syariah. Dalam konteks ketahanan pangan, maka visi yang harus dibangun adalah mengambil peran menjadi bagian entitas yang menjawab permasalahan pangan yang kompleks. Masalah-masalah pangan yang muncul tidak hanya mengenai produk halal akan tetapi turut serta bagaimana mengatasi dan mengantisipasi ketahanan pangan nasional. Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat berkontribusi menjawab isu ketahanan pangan mengenai: alih fungsi lahan untuk pangan, fasilitas pertanian yang belum memadai dapat diselesaikan melalui wakaf (*ziswaf*) atau instrumen syariah lainnya, dorongan

³⁸ Saifudin Shidik, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Intimedia, 2017), hlm. 76-77

³⁹ Ibn Taymiyah, *Public Duties in Islam: The Institution of Hisba*, Trans. Muhtar Holland, Ed. Khurshid Ahmad, (Leicester: UK, 1992), hlm. 31.

pengembangan akad muzaraah atau yang lain untuk pertanian, masalah penimbunan pangan, masalah harga pangan, dan masalah-masalah lain.

Keseriusan pemerintah untuk mengembangkan ekonomi syariah dalam kerangka pangan merupakan kemajuan besar dalam lima tahun terakhir. Hal ini dicapai melalui pembuatan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). Lainnya adalah Kepala Negara membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden (Perpres) nomor 91 Tahun 2016. Selain dua hal di atas, pemerintah juga memprioritaskan empat bidang utama pertumbuhan ekonomi syariah:⁴⁰

- a) Membangun industri halal untuk meningkatkan sektor riil ekonomi syariah;
- b) Meningkatkan efisiensi keuangan syariah;
- c) Meningkatkan kualitas sumber daya umat Islam melalui peningkatan penelitian ekonomi syariah;
- d) Mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).

Dari aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia berdampak pada permintaan terhadap produk keuangan syariah. Selanjutnya, pasar industri halal di seluruh dunia sangat besar, dan Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk berkembang. Sebagian besar penduduk Indonesia bergantung pada faktor sosial budaya, seperti negara berkembang, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya tingkat partisipasi kerja di sektor yang dimaksud di masing-masing wilayah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menunjukkan peningkatan yang memadai. Pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5% tidak sebanding dengan pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi.

⁴⁰ *Ibid.*

Merujuk Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menetapkan bahwa semua barang yang dijual di Republik Indonesia harus memiliki sertifikat halal, kecuali jika ada keterangan tidak halal di kemasannya.⁴¹ Selain itu, Undang-undang ini memberikan mandat untuk mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pemetaan pemangku kepentingan ekonomi syariah Indonesia dalam masterplan juga penting untuk menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNKS) memilih pemangku kebijakan ekonomi syariah Indonesia berdasarkan kementerian, lembaga, dan asosiasi masyarakat. Untuk membantu pengembangan industri halal, berbagai lembaga saat ini akan memiliki tugas khusus.

Proses penyusunan masterplan ekonomi syariah Indonesia telah menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang pesat. Penyusunan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia belum menyentuh para pemangku kepentingan yang bertindak sebagai regulator pada isu ketahanan pangan, sehingga idealnya sekarang merupakan momentum yang tepat untuk menjadikan isu ketahanan pangan agenda pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Pemangku kepentingan mempunyai fungsi strategis dalam proses pencapaian visi, misi, dan program kerja dari perencanaan ekonomi syariah Indonesia. Penentuan pemangku kepentingan merujuk pada proses *adjustment strategy* dari parameter syariah dengan struktur tata pemerintahan dalam merujuk kepada kementerian, lembaga, dan asosiasi masyarakat sehingga terdapat kesesuaian. Dengan demikian proses ekonomi syariah terlibat aktif dalam masalah ketahanan pangan dapat efektif.

⁴¹ Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Ketentuan dimaksud secara efektif dimulai pada tanggal 17 Oktober 2019.

D. KESIMPULAN

Sejarah dan pemikiran ekonomi syariah telah mencatat bagaimana Islam memberikan prioritas dan pandangan secara komprehensif dalam permasalahan ketahanan pangan. Ekonomi syariah berkembang sangat pesat, sehingga berpeluang melakukan implementasi dalam permasalahan ketahanan pangan dengan penguatan nilai-nilai moral ekonomi syariah secara efektif melalui kontribusi aktif entitas ekonomi syariah dalam sistem ketahanan pangan nasional. Konstruksi menuju kemandirian ekonomi dalam konteks mewujudkan ketahanan pangan berbasis syariah sarat karakteristik utama ekonomi syariah yakni bermuamalah yang baik dan halal. Dengan demikian untuk mencapainya penting melakukan pengembangan Masterplan ekonomi syariah Indonesia pada indikator utama kemandirian ekonomi swasembada pangan sebagai upaya mewujudkan ketahanan pangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullaah ibn Muhammad ibn 'Abdurrahman ibn Ishaq Al-Syekh. 2004. *Tafsir Ibn Katsir*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i).
- Affandi, Fahrizal Yusuf. 2023. "Politik Pangan Indonesia Dari Perspektif Nahdlatul Ulama", disampaikan pada *Seminar Nasional Fikih Kedaulatan Pangan* yang diselenggarakan oleh Majelis Tarjih Dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada Sabtu 16 Desember 2023 di kampus UMY.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. 2006. Diterjemahkan oleh H. Asmuni Solihan Zamakhsyari. *Fikih Ekonomi Umar bin Khattab*. (Jakarta Timur: Khalifa).
- Al-Khazaleh, Raed Muhammad Muqdi Al-Khazaleh. 2001. "Ketahanan Pangan dari Perspektif Ekonomi Islam, Kasus Terapan Yordania", *Tesis*, Magister Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Studi Islam, Universitas Yarmouk, Kerajaan Hashemite, Yordania 2001.
- Al-Qurtubi mengatakan; Surah ini berhubungan dengan surah sebelumnya dalam hal makna. Maksudnya, sebagaimana para tentara gajah ibnasa karena kebiasaan orang-orang Quraisy atau karena persetujuan orang-orang Quraisy atau karena untuk mengamankan orang-orang Quraisy sehingga mereka dapat meneruskan perjalanannya. Demikian yang dikatakan Ubay ibn Ka'ab. Al-Qurtubii (10/7671)
- As-Suyutii, Jalaluddin. 1983. *Tafsir Al-Durr Al-Mansyuur Fii Tafsir bil Ma'syuur*, (Beirut: Daar al-Fikr), Juz 8.
- Aziz. Muhammad Thariq. 2018. "Analisis Qur'an Surah Quraisy tentang Etos Kerja", *Tamaddun: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Keagamaan*, vol. 19, no. 1 (Januari, 2018), DOI: <https://doi.org/10.30587/tamaddun.v19i1.817>
- Berthod, Olivier 2018. *Institutional Theory of Organizations*, Department of Management, Freie Universität Berlin, Berlin, (Germany: Springer International Publishing AG), A. Farazmand (ed.), *Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance*, DOI: 10.1007/978-3-319-31816-5_63-1.
- Chapra, M. Umar. 1997. *Al-Qur-an Menuju Sistem Moneter yang Adil*, Terj. Lukman Hakim Cet.1. (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa).
- Choirul Huda, "Pemikiran Ekonomi Bapak Ekonomi Islam; Ibnu Khaldun", *Economica*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume IV/Edisi 1/Mei 2013, diakses tanggal 1 mei 2025, pukul 20.00 wita, dari: <https://media.neliti.com/media/publications/255589-pemikiran-ekonomi-bapak-ekonomi-islam-ib-62bfef4a.pdf>

<https://www.bps.go.id/id/news/2025/05/02/702/memahami-perbedaan-angka-kemiskinan-versi-bank-dunia-dan-bps.html>, diakses tanggal 1 Agustus 2025, pukul 17.00 wita.

Ismail, Syarifuddin. 2011. "Kebijakan Ekonomi Umar bin Khattab", *Jurnal Manajemen & Akuntansi*. Vol. 2 No 1 Tahun 2011.

Kementerian Agama. 2019. *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: LPMQ).

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024 Hasil Kajian Analisis Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2018), Editor: Deputi Bidang Ekonomi, Cetakan Pertama 2018.

Khaf, Monzer. 1992. "The Theory of Production", dalam Sayyed Tahir (et.al. ed), *Readings in Microeconomics: An Islamic Perspective*, (Malaysia: Longman).

Lewis, Benard. 1994. *Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah*, Penerjemah: Said Jamhuri, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya).

Mardi, Zulfikar Ali Sauwibi Putra Mardi. 2023. "Mengenal Sistem Ekonomi Kapitalisme". *Gemah Ripah: Jurnal Bisnis*", 3(01), Diakses pada tanggal 1 Mei 2025 pukul 15.00 wita pada: <https://aksiologi.org/index.php/gemahripah/article/view/1169>

Mestika, Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia).

Paryadi, "Maqāṣid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama", *Cross-Border* Vol. 4 No. 2 Juli- Desember 2021, hlm. 201-216 p-ISSN: 2615-3165, e-ISSN: 2776-2815, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Cross-Border/article/view/742/586>

Qoyum dkk, 2021. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Edisi Pertama, Juni 2021 ISBN: 978-602-60042-8-4 Penulis Abdul Ed. Bank Indonesia: Ali Sakti, Ed: KNEKS Sutan Emir Hidayat Sudarmawan Samidi Rev: Euis Amalia. (Jakarta: Penerbit Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia).

Rahman, Afzalur. 1995. *Doktrin Ekonomi Islam (terj.)* Jilid 1-4 (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf).

Rochmah, Vida Faiza, Vita Ratnasari. 2019. "Pemodelan Ketahanan Pangan di Jawa Timur Menggunakan Metode Geographically Weighted Ordinal Logistic Regression (GWOLR)", *Jurnal Sains dan Seni ITS*, [Vol 8, No 2 \(2019\)](#), DOI: [10.12962/j23373520.v8i2.47021](https://doi.org/10.12962/j23373520.v8i2.47021)

Shaw. John. 2007. *World Food Security: A History Since 1945*, (New York: Palgrave Macmillan, 2007).

Shidik, Saifudin. 2017. *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Intimedia).

Sukardja, Ahmad. 2012. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika).

Jaladupa: Journal Of Religion Studies and Humanities

ISSN : (Cetak), (Elektronik)

Vol. 1, No. 1, 2025

Journal Homepage: <https://jaladupa.ajiindonesia.com>

Tahkim, Muhamad. 2019. "Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam", *AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 14 No.1 2019 ISSN: 1907-4433, DOI: <https://doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>